

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN
TORGAMBA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : MILDA PRASUCI
NPM : 1905170133
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MILDA PRASUCI
N P M : 1905170133
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITASN DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN
TORGAMBA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR HARA HAP, SE., Ak., M.Si., CA., CPA)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si)

Pembimbing

(YUSNANI AFRITA NASUTION, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : MILDAPRASUCI
NPM : 1905170133
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN
TORGAMBA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(YUSNENIAFRITA NASUTION, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Milda Prasuci
N.P.M : 1905170133
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Yusneni Afrita Nasution, S.E, M.Si
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Revisi latar belakang & Tabel fenomena		
Bab 2	Revisi kerangka berfikir & referensi penelitian		
Bab 3	Revisi Metode & Jadwal penelitian		
Bab 4	Revisi pembahasan pelaporan & transparansi		
Bab 5	Revisi Saran & Kesimpulan.		
Daftar Pustaka	Gunakan Aplikasi Mendeley.		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace skripsi & sidang Meja hijau	10/8/23	

Diketahui oleh:
Dosen Pembimbing

(Yusneni Afrita Nasution, S.E, M.Si)

Medan, Agustus 2023
Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc.Prof.Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Milda Prasuci
NPM : 1905170133
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis perputaran modal kerja, Investasi Aktiva Tetap, Kebijakan Hutang dalam Meningkatkan Profitabilitas PT Aurora Indah Elektrik" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Milda Prasuci
NPM. 1905170133

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TORGAMBA”. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari orang tua peneliti, Ayahanda dan Ibunda serta dari berbagai pihak peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak **Assoc. Prof. H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
7. Ibu **Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini,
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
9. Seluruh Staf/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Kepada Nabila, Putri, Tiara, Yuli, Gita, yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Muhammad Ricko, terimakasih telah memberikan semangat dan segala dukungan dalam tersusunnya skripsi ini terimakasih juga telah menemani dan berjuang bersama selama ini.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi dan dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Medan, Agustus 2023

Milda Prasuci
NPM. 1905170133

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pendapatan Dan Belanja Desa	11
2.1.2 Pembiayaan Desa.....	14
2.1.3 Alokasi Dana Desa	15
2.1.4 Akuntabilitas.....	18
2.1.5 Transparansi.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional	29
3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	29
3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	30
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.4.1 Jenis Data.....	31
3.4.2 Sumber Data	31

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1 Deskripsi Data	35
4.1.1 Gambaran Umum Objek.....	35
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	41
4.1.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	40
4.1.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	46
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	47
4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	54
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Alokasi Dana Desa Beringin Jaya Tahun 2019-2022.....	5
Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Wawancara Akuntabilitas.....	33
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Wawancara Transparansi	33
Tabel 4.1 Sejarah Desa dan Kepala Desa Beringin Jaya dari Masa ke Masa	36
Tabel 4.2 Daftar Nama Dusun Desa Beringin Jaya	37
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Beringin Jaya	38
Tabel 4.4 Jumlah Agama yang di Anut Desa Beringin Jaya.....	39
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	42
Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan	44
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	45
Tabel 4.8 Indikator Kesesuaian Transparansi	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Laporan Penggunaan Dana Desa.....	6
Gambar 1. 2 Laporan Penggunaan Dana Desa.....	8
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Beringin Jaya.....	40

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TORGAMBA

MILDA PRASUCI

1905170133

Email : mildaprasuci47@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba yang meliputi kegiatan Perencanaan, Pelaporan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris Desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Beringin Jaya belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Dimana pada Akuntabilitas tahap Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan pada tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa belum optimal, dimana terjadinya keterlambatan dalam melaporkan APBDes semester pertama yaitu pada bulan September ke Walikota/Bupati melalui camat. Dalam penerapan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Beringin Jaya pada pedomannya belum berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana masyarakat sulit mendapatkan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak adanya informasi di papan informasi yang ada di desa Beringin Jaya mengenai kas masuk maupun kas keluar serta kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN BERINGIN JAYA VILLAGE, TORGAMBA DISTRICT

MILDA PRASUCI

1905170133

Email : mildaprasuci47@gmail.com

The purpose of this study was to find out and analyze Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations in Beringin Jaya Village, Torgamba District, which includes planning, reporting, implementation and accountability activities. The research method used in this research is descriptive with a qualitative descriptive approach. The resource persons in this study were the Village Head, Treasurer, Village Secretary. The sampling technique was carried out using primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using documentation and interviews. The data analysis technique uses a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study indicate that Beringin Jaya Village has not fully implemented the principles of accountability and transparency in managing village fund allocations in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. Where in the Administration and Accountability stages of Village Fund Allocations it is in accordance with Permendagri regulations Number 113 of 2014 Meanwhile, at the Reporting stage, Village Fund Allocations were not optimal, where delays occurred in reporting the first semester APBDes, namely in September to the Mayor/Regent through the sub-district head. In implementing Transparency in the Management of Allocations and Villages, the Beringin Jaya Village Government's guidelines are not yet guided by Permendagri Number 113 of 2014. Where it is difficult for the community to obtain information regarding the management of village fund allocations, such as there is no information on the information boards in Beringin Jaya village regarding incoming and outgoing cash. exit as well as ongoing activities regarding Village Fund Allocation.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang sekarang ini tumbuh pesat bersamaan dengan pertumbuhan zaman saat ini. Hal ini terjadi karena kewajiban untuk mewujudkan informasi kegiatan secara transparansi dan akuntabilitas atas dana- dana warga yang dikelola pemerintah, hal ini menimbulkan kebutuhan atas pemakaian akuntansi dalam mencatat serta memberi tahu kinerja kepada pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan Desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota sampai dengan memberikan Transfer dana bagi desa, Hibah atau Donasi. Salah satu bentuk Transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa(ADD).

Menurut (Harahap, 2019), kesalahan pencatatan akuntansi dapat menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan. Salah saji material pada laporan keuangan mengacu pada pengertian bahwa keputusan pengguna laporan

keuangan akan terpengaruh atau terkecoh oleh ketidak akuratan informasi yang terjadi karena salah saji.

Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat dalam mensejahterahkan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan baik dalam pembangunan fisik dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya pemerintah desa memerlukan dukungan dana untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif. Dalam mendapatkan pendapatan, desa memiliki beberapa sumber yaitu: bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, hibah dan sumbangan yang tidak terikat pihak ketiga, dan salah satunya dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa Berasal Dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten / Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen). (‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa’, 2007)”.

Dalam akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di artikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu alat ukur dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat.

Manfaat akuntabilitas bagi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, pertanggung jawaban desa kepada masyarakat seperti dalam menyampaikan realisasi Alokasi Dana Desa di perlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi.

Akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga di perlukan adanya unsur transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No.113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat di jangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

Menurut (Simbolon, 2018), mendefinisikan “transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.

Menurut (Purba & Amrul, 2018), mendefinisikan “transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Menurut (Widjaja, 2019), Program pembangunan desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa guna menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan demografi politik dengan cara meningkatkan pembangunan desa.

Menurut (Simbolon, 2018), “transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya”.

Menurut (Raditya & Wirajaya, 2018), Perencanaan anggaran yang baik belum menjadi jaminan tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan apabila pelaksanaan rencana tersebut tidak diikuti dengan pengawasan yang baik. Pengawasan berfungsi bagi setiap perusahaan untuk memenuhi bahwa aktivitas yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dapat berjalan seperti yang direncanakan. Pengawasan juga bermaksud untuk menilai sampai sejauh mana efisiensi telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, perencanaan merupakan salah satu unsur sistem pengawasan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Jaya Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kecamatan Torgamba. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberika pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota sampai dengan memberikan Tranfer dana bagi desa, Hinah atau Donasi. Salah satu bentuk Transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut ini merupakan rincian Alokasi Dana Desa Beringin Jaya.

Tabel I.I

Realisasi Alokasi Dana Desa Pada Desa Beringin Jaya 2019-2022

Tahun	Anggaran	Penerimaan	Realisasi Anggaran	Persentase
2019	Rp. 1.239.793.000	Rp. 1.239.793.000	Rp. 1.194.985.412	96%
2020	Rp. 1.135.350.961	Rp. 908.280.768	Rp. 902.167.949	79%
2021	Rp. 1.097.267.204	Rp. 1.097.267.204	Rp. 1.054.491.824	96%
2022	Rp. 1.322.839.898	Rp. 1.322.839.898	Rp. 1.316.867.224	99%

sumber : KAUR Keuangan Desa Beringin Jaya kecamatan Torgamba

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi Alokasi Dana Desa dari tahun 2019-2022 mengalami hal yang cukup stabil dimana pada tahun 2019 dapat dilihat ADD nya Rp. 1.194.985.412 di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 902.167.949 dan di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yaitu 2021 sebesar Rp. 1.054.491.824 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.316.867.224. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan KAUR desa dapat diketahui informasi bahwa dalam menyampaikan laporan realisasi alokasi dana desa mereka pernah melakukan keterlambatan dalam penyeterannya karena mereka sulit menyusun laporan realisasi Alokasi Dana Desa serta kegiatan yang belum selesai seperti pembangunan yang belum selesai.

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA BERINGIN JAYA
KECAMATAN TORGAMBA**

Pagu Dana Desa : Rp. 1.247.102.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	542.304.480,00		
- Penyaluran ke-1	299.304.480,00		
- Penyaluran ke-2	121.500.000,00		
- Penyaluran ke-3	121.500.000,00		
2. BELANJA			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		278.005.000,00	
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		99.755.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkunga		178.250.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES		243.000.000,00	
- Penanganan Keadaan Mendesak		243.000.000,00	
3. PEMBIAYAAN			
SILPA Tahun Sebelumnya	65.596,00		
- Silpa Dana Desa	65.596,00		
JUMLAH	542.370.076,00	521.005.000,00	21.365.076,00

BERINGIN JAYA, 26 September 2022

KAUR KEUANGAN

DWI RIZKY HADI WIBOWO



Gambar 1.1

Laporan Realilasi penggunaan Dana Desa

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa laporan realisasi alokasi dana desa tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dimana seharusnya dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 penyampaian laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tidak boleh lewat Dari Bulan Juli tahun anggaran berjalan. Dan semester akhir dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih rendahnya sumber daya manusia . kemudia tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Beringin Jaya karena aparatur desa tidak lulusan dari sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga aparatur desa belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah daftar tingkat pendidikan aparatur desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba :

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA/Sederajat	10
S1 Akuntansi	-
D3 Akuntansi	-
S1 Lulusan Lainnya	3
D3 Lulusan lainnya	-

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

Berdasarkan fenomena yang ada dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu aparatur Desa Beringin Jaya ternyata belum mengoptimalkan sistem transparansi seperti mereka tidak memaparkan kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar serta tidak ada informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa.



Gambar 1.2

Papan Informasi Desa Beringin Jaya

Penelitian ini dilakukan pada Desa Beringin Jaya di Kecamatan Torgamba. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan asas-asas Akuntabilitas dan prinsip-prinsip Akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (good governance) karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi..

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu “Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan dana ADD untuk memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemerdayaan masyarakat, semua tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi alokasi dana desa.

Menurut (Astuty, 2016), Konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pendekatan perubahan atau pengembangan masyarakat khususnya peningkatan sumber daya manusia. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan dan menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan yang berada di sekitar wilayah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2. Tidak terdapatnya informasi tentang pengeluaran atas pemasukan Alokasi Dana Desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang alokasi dana desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Beringin Jaya di Kecamatan Torgamba ?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 di Desa Beringin Jaya Di Kecamatan Torgamba
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 di Desa Beringin Jaya Di Kecamatan Torgamba

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diketahui manfaat penelitian ini ialah :

1. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk menambah pengalaman serta pembelajaran dan menambah wawasan penulis mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Desa

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk membagikan ulasan atas anggaran desa yang sesuai dengan peraturan wilayah yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bermanfaat untuk memberikan bonus ilmu dan data untuk bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan Alokasi Dana Desa serta bisa dijadikan bahan rujukan ataupun sumber data guna melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan

Menurut (Sari, Muhyarsyah & Irafah, 2020), Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat penyimpanan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang di tetapkan. Ini artinya, jika menurut pengertian rekening desa, sekaligus menjawab apa yang sering ditanya terkait boleh dan tidaknya desa mempunyai rekening lebih dari satu. Sudah jelas, bahwa dalam (Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal I angka 20) yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa. Desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.

Selanjutnya, menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tepatnya Pasal 72) dikatakan bahwa sumber pendanaan itu dibagi menjadi beberapa bagian.

1. Pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengingat dari pihak ketiga dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa yang dibagi atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - a. Hasil usaha desa anantara lain: hasil bundes, tanah kas desa
 - b. Hasil aset anantara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat.
 - c. Pemandian umum, jaringan irigasi
2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana diartikan sebagai jenis:

- a. Dana desa;
- b. Bagian dari hasil pajak daerah wilayah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaiana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.1.2 Belanja Desa

Menurut (Triastuti, 2023) Belanja adalah Pengerluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam period tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Desa Menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Merujuk pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam masyarakat desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata. Melaikan boleh sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh mayarakat.

Belanja Desa sebagaimana diartikan untuk meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana diartikan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana diartikan, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa di gunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud anantara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapar; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) oprasional pemerintah desa; (n) oprasional BPD; (o) intensif rukun tetangga/rukun warga; (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

2.1.2 Pembiayaan Desa

Belanja Desa Menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada pada tahun-tahun berikutnya. Anggaran memiliki karakteristik, yaitu:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya jangka waktu tertentu, satu atau beberapatahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapaisasaran yang di tetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Menurut (Fitri, 2019), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan dari bagian Pemerintah desa yang mana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan sama kemampuan Pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Desa telah dibuat dalam Pemendagri No. 7 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dan sesuai dengan Pemendagri No.113 Tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Tujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, agar tidak

menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Serta proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. ('Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007', 2007) Selain itu Pengelolaan alokasi dana desa sudah dijelaskan dalam (Permendagri No. 07 Pasal 02 Tahun 2019) Tentang pengelolaan Dana Desa sebagai berikut : a) Penganggaran b) Pengalokasian c) Penyaluran d) Penatausahaan, pertanggungjawab, dan pelaporan. e) Pedoman penggunaan, dan f) Pemantauan serta evaluasi. 28 Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar oleh (Permendagri No.113 Tahun 2014) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Secara garis besar menurut (Suleman, 2020), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD yaitu :

- a. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- b. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Halini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan

keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

- c. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- d. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- e. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- f. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Jadi menurut (Nugroho, 2021), Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan

tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

- b. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
- c. Tahap Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang Dilaksanakan.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut (Mardiasmo, 2018), menyatakan “akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi pihak pemegang amanah (agent) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta terkait pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut (Purba & Amrul, 2018), Adalah bentuk pertanggung jawaban yang berasal dari pihak yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan maupun kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Landapase, 2019) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya”

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagi penanggungjawab utama. Menurut (Saragih, 2007), pemerintah yang accountable mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e. Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Berdasarkan uraian terdapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat

2.1.4.2 Indikator Akuntabilitas

Sesuai dengan Pemendagri No.113 Tahun 2014 tentang pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah :

- a. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiappenerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan keuangan semester pertama dan laporan semester akhir tahun akuntabilitas.
 - 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
 - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- c. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam (Pemendagri No.113 Tahun 2014)

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

2.1.5 Transparansi

2.1.5.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. (Pemendagri No.113 Tahun 2014), tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 salah satu asas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan. Transparan dibutuhkan dalam pemerintahan, yaitu sebagai keterbukaan bagi pemerintah dan membuat kebijakan-kebijakan keuangan untuk mewujudkan hubungan timbal balik dengan masyarakat desa sehingga terbentuk pemerintah daerah yang bersih, efisien dan efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Widjaja, 2019).

Menurut (Mahsun, 2016), Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”.

Menurut (Abdul Halim & Kusufi, 2017), Transparansi adalah kegiatan penyajian laporan yang mendahulukan kejujuran dan keterbukaan informasi, transparansi adalah asas terbuka yang memungkinkan masyarakat luas untuk mendapatkan akses informasi sebanyak-banyaknya terkait penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi kebijakan, proses pembuatan,

pelaksanaan serta hasil-hasil yang diperoleh hal ini diungkapkan dalam Permrndagri No. 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan menurut Perpen No.24 Tahun 2005 Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good govermance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiba masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2.1.5.2 Indikator Transparansi

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi, antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Vilmia Farida, dkk jurnal Program Study Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 1 No 1 Oktober 2018	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.	Hasil Analisis ini menunjukkan bahwa: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah menerapkan asas-asas akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transpatansi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Yang dapat dilihat dari pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah dipampang di papan informasi dan ada pula dijadikan banner.
Riska Karimayuni, Skripsi UMSU 2020	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:Perencanaan pengalokasian dana desa dan tanggungjawab dalam mengelola dana desa telah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 akan tetapi masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan. Dikarenakan pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, dikarenakan kurangnya

Nama	Judul	Hasil
		keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa.
Siti Rahmadani , Skripsi Umsu 2020	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.
Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, dkk Jurnal Eksplorasi Akuntansi Universitas Negri Padang, Vol. 2, No 4, Seri B, November 2020	Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada empat desa dalam empat kecamatan di kota sawahlunto provinsi sumatera barat)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Program Alokasi Dana Desa merupakan ideal Pemerintah Negeri Ruplik Indonesia maupun kabupaten dalam rangka pengembangan desa. Ternyata mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna peningkatan pembangunan pendesa
Szahra Aisyah Sutisna, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (studi pada desa jabaran kecamatan balongbendo)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nalisis Akuntabilitas dan Transparansi dikatakan akuntabilitas dari tahap penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan dikatakan Transparansi pada perencanaan, pengawasan namun dalam pelaksanaan untuk meningkatkan transparansi desa Jabaran tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa melainkan pembacaan saja..

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ialah uraian teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari tiap aktivitas pembangunan desa, dan memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan buat pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten buat Desa, bersumber dari untuk hasil penerimaan pajak wilayah, untuk hasil penerimaan retribusi

wilayah, serta bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat serta wilayah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah dimaksud untuk kewajiban pemerintah wilayah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi wilayah buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya.

Menurut (Mardiasmo, 2018), yang dimaksud akuntansi sektor publik adalah suatu alat informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi.


Sedangkan menurut (Halim, 2018), “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

Dalam sesi transparansi pemerintah wajib mengantarkan kepada warga supaya warga mengenali seberapa banyak pemasukan serta pengeluaran pemasukan desa yang berasal dari pajak serta dana transfer, sesi akuntabilitas tersebut pula wajib diungkapkan dalam data baik lewat papan data di balai desamaupun lewat rapat penilaian serta musyawarah dalam pembangunan desa, tetapi perihal tersebut belum maksimal diterapkan oleh pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba.

Alokasi dana desa seluruhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin wilayah serta pula masyarakat langsung. Oleh sebab itu penelitilebih memilih

meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya

Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ialah metode yang menganalisis meringkas dan mendeskripsikan berdasarkan fenomena atau keadaan sosial yang sebenarnya (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif ini dilakukan agar dapat mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Beringin Jaya.

Metode penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai metode menganalisis dan meringkas dari berbagai kondisi dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga berupa dokumentasi yang berlangsung secara terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

3.2 Definisi Operasional

8.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan

seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

8.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Pasal 4 Permendagri No.113 Tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di kantor Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba. Penelitian ini direncanakan di mulai pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas Penelitian	Januari 2023				Februari 2023				Mei 2023				juni 2023				juli 2023				Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■	■	■	■																				
2	Pengajuan Judul			■	■																				
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■												
5	Seminar Proposal															■									
6	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																			■	■				
8	Sidang Meja Hijau																				■				

3.4 Jenis dan Sumber Data

8.4.1 Jenis Data

Dalam Penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data deskriptif dan Kuantitatif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada data yang berupa wawancara tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun dokumen yang dikumpulkan langsung dari sumber data

8.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer,

Adalah data informasi yang mampu dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan sekretaris

yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Beringin Jaya

2. Data Sekunder

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari data yang sudah ada. Pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan laporan rincian realiasi alokasi dana desa

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

Kriteria pengujiannya:

- a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy-an atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
- b. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan wawancara tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden dalam penelitian ini Yaitu oleh Tiga perangkat Desa Beringin Jaya. Kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

Tabel 3.2

Kisi-kisi Wawancara Akuntabilitas (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014)

Keterangan	Akuntabilitas
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa. 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip. 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Pertanggung jawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tabel 3.3

Tabel 3.3 Kisi - kisi Wawancara Transparansi (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014)

Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. 2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
--------------	---

3.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti rincian Alokasi Dana Desa khususnya tahun 2022.
2. Menganalisis data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Beringin Jaya.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa.
4. Menganalisis alokasi dana desa sehingga dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Beringin Jaya.
5. Menyimpulkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Beringin Jaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskriptif Data

4.1.1 Gambaran Umum Objek

Objek penelitian ini adalah Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang menjalankan pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui mengapa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba belum Akuntabel dan Transparans. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa dokumen-dokumen bagian pemerintah desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

Secara geografis Desa Beringin Jaya terletak paling ujung Timur. Desa Beringin Jaya salah satu desa yang ada di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Gambaran sejarah perkembangan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba setelah berbentuk menjadi Desa dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Sejarah Desa dan Kepala Desa Beringin Jaya dari Masa ke Masa

TAHUN	PERISTIWA
1996	Desa Beringin Jaya di pimpin oleh Bapak Nurdin Ahmad Nasution sebagai kepala desa persiapan dengan masa kepemimpinan 1 Tahun.
1997-1998	Setelah satu tahun masa pemerintahan bapak Nurdin Ahmad Nasution kemudian pada tahun 1997 di gantikan oleh Bapak Ady Sumary yang menjabat sebagai kepala desa persiapan.
1998-2004	Pemilihan kepala desa berikutnya terpilih kepala desa yaitu Bapak Riskudin Hutasuhut sebagai kepala desa Beringin Jaya.
2004-2009	Pada tahun 2004 Desa Beringin Jaya sementara di pimpin oleh Bapak Darwin Dalimunthe selama 5 Tahun.
2009-2014	Pada tahun 2009 terjadi pemilihan kepala desa, dari beberapa calon akhirnya terpilih Bapak H. Sangkot Daulay yang menjabat selama 5 Tahun.
2014-2021	Pada tahun 2021 setelah berakhir masa kepemimpinan Bapak kepala desa sebelum nya kemudian, desa melakukan pemelihan kembali dari 3 calon Kepala Desa dan akhirnya terpilih Bapak Lilik Harianto yang menjabat selama 7 Tahun.
2021-	Kemudian pada tahun 2021 Bupati mengangkat Ibu Siti Fauzia sebagai Kepala Desa Persiapan atau bisa disebut Kepala desa sementara yang menjabat dari tahun 2021 sampai waktu yang belum dipastikan sampai pemilihan Kepala Desa Tahun Berikutnya.

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

Untuk lebih jelas geografis Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan .
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Secara geografis Luas Wilayah Desa 11.800 Ha dimana 95% berupa daratan yang bertopografi datar. Klimatologi : Suhu 27 – 30

Desa Beringin Jaya terdiri dari Enam (6) Dusun dengan jumlah Kepala Keluarga (967). Berikut daftar nama Dusun Desa Beringin Jaya :

Tabel 4.2
Daftar Nama Dusun Desa Beringin Jaya

Nama Dusun	Nama Kadus	Jumlah KK
Beringin Jaya I	Ahmad Julianto	215
Beringin Jaya II	SP. Panjaitan	25
Beringin Makmur	Suprianto	143
Sei Kebara	Pawaid Nasution	143
Sei Baruhur I	Nurlianty	201
Sei Baruhur II	Sugianto	181

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Desa Beringin Jaya terdiri atas 967 KK dengan total jumlah jiwa 4200 Orang berikut perbandingan jumlah penduduk Perempuan Dan Laki-Laki.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Beringin Jaya

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Beringin Jaya I	414	373	787
2	Beringin Jaya II	42	43	85
3	Beringin Makmur	262	274	536
4	Sei Kebara	307	286	593
5	Sei Baruhur I	445	413	858
6	Sei Baruhur II	352	349	701
	Jumlah	1822	1738	3560

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

Struktur penduduk di Desa Beringin Jaya menganut berbagai macam agama, diantaranya terdapat pemeluk Agama Islam, Kristen, Katolik. Desa Beringin Jaya memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk Agama Islam. Karena pada dasarnya Desa Beringin Jaya didominasi oleh Suku Jawa.


Tabel 4.4
Jumlah Agama yang di Anut Desa Beringin Jaya

Agama	Jumlah
Islam	3602
Kristen	551
Katolik	47
Total	4200

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang Dipisahkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. menetapkan PTPKD
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Beringin Jaya

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

b. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten.

c. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RT dan RW.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Beringin Jaya pada penerapannya sudah berpedoman pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap ADD di buatlah Laporan Realisasi. Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun Yaitu pada semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan semester Akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, namun dalam pelaksanaannya Desa Beringin Jaya mengalami

keterlambatan dalam laporan realisasi yaitu pada bulan September. Sedangkan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang di tunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktivitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun pada bulan Desember dan disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

a. Penatausahaan Desa Beringin Jaya

Penatausahaan Desa Beringin Jaya secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 Pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala desa. Laporan Pertanggung Jawaban paling lambat di sampaikan paling lambat pada tanggal sepuluh (10) bulan selanjutnya.

Tabel 4.5
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan di Desa Beringin Jaya telah dilakukan Oleh Bendahara Desa	S
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S
3. Bendahara Desa wajib menpertanggungjawabkan uang melalui Laporan Pertanggung Jawaban.	Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara	S
4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat pada Tanggal 10 Bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa	S

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

b. Pelaporan Desa Beringin Jaya

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa

paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 4.6
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat	S
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa .	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa..	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.	Laporan Semester I dilaporkan oleh kepada Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Camat Pada bulan September	TS
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember	S

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

c. Pertanggungjawaban Desa Beringin Jaya

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa

Laporan Semester Pertama berupa laporanrealisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Beringin Jaya tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel 4.7
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Lapora pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	S
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.	S

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

4.1.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Tabel 4.8
Indikator Kesesuaian Transparansi
Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk Menjalankan sebuah kegiatan.	TS
2. Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses dengan mudah oleh masyarakat.	TS
3. Laporan Realisasi dan Laporan	Tahun-tahun sebelumnya sesuai	

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	S
--	--	---

Sumber : KAUR keuangan Desa Beringin Jaya

d. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai akuntabilitas dan transparansi penegelolaan alokasi dana desa, maka dibawah ini akan di bahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan pemerintah.

4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Beringin Jaya Kabupaten Labuhan Batu Selatan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Dapat dilihat indikator Akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa.

Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban di Desa Beringin Jaya, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap Alokasi Dana Desa dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi

adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di laporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam melaporkan realisasi anggaran nya, Desa Beringin Jaya mengalami keterlambatan dalam pelaporannya, keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama yang di laporkan yaitu pada bulan September ke Kecamatan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran .

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini adalah pembahasan mengenai penatusahaan, pertanggungjawaban, pelaporan di Desa Beringin Jaya mengenai alokasi dana desa.

4.2.1.1 Penatausahaan

Penatausahaan dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penatausahaan di Desa Beringin Jaya telah dilakukan dengan baik oleh Bendahara Desa. Dimana bendahara desa melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu Penatausahaan di Desa Beringin Jaya dilakukan oleh Bendahara Desa. Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas. Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa. Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Bendahara Desa menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 Pasal 35, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis terhadap semua transaksi keuangan yang berlangsung.

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban setiap bulannya disampaikan oleh Bendahara melalui laporan

pertanggungjawaban. bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa yang diharuskan memiliki pengetahuan di bidang keuangan secara khusus karena tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri Nomor133 Tahun 2014 Pasal 35, Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Pelaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pertanggungjawaban keuangan yang berupa laporan berkala setiap bulan di setiap desa dilaksanakan semua bendahara.

4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasilwawancara dapat disimpulkan bahwa bendahara Desa Beringin Jaya menyampaikan Laporan Peranggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa. Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib yaitu Buku kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Rincian Pendapatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor133 Tahun 2014, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan beriktnya.

4.2.1.2 Pelaporan

Pelaporan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Kepala Desa menyampaikakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Beringin Jaya menyampaikan laporan semester pertama dan akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa laporan realisasi pertama berupa APBDesa. Laporan realisasi semester pertama dan semester kedua APBDesa bentuknya sama meliputi : Kode Rekening terdiri dari: Pendapatan (Pendapatan Transfer, Alokasi Dana Desa), Belanja (Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Belanja tidak terduga), serta Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan, SILPA Tahun Sebelumnya).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

berdasarkan hasil wawancara laporan semester pertama mengalami keterlambatan, mereka menyampaikan laporan APBDesa semester pertama pada bulan September yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Hal tersebut terjadi karena faktor kegiatan yang belum selesai seperti pembangunan yang belum selesai dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa karena aparatur desa tidak lulusan dari sarjana ekonomi khususnya Akuntansi. Yang mana kebanyakan dari aparatur desa adalah tamatan SMA yaitu berjumlah 10. Sementara lulusan S1 yang bukan lulusan akuntansi 3 Orang. Sehingga aparatur desa belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama paling lambat disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan.

4. Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam laporan semester akhir Desa Beringin jaya menyampaikan laporan petanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yaitu pada bulan Desember yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang mana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa,

laporan semester Akhir paling lambat disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.2.1.3 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasipelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Beringin Jaya Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Beringin Jaya dalam Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Beringin Jaya menggunakan peraturan desa yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa.

Sesuai dengan peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang APBDesa.

4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini yaitu masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah Riska Karima (2020).

Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung serta tidak adanya informasi keluar mengenai kegiatan alokasi dana desa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang dimana seharusnya dipapan informasi tersebut dipaparkan APBDesa, Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa seperti pembangunan desa, peningkatan pelayanan desa dalam mengurus surat surat ke desa. Dimana di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 salah satu indikator transparansi adalah adanya pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan penjelasan diatas berikut ini adalah beberapa indikator tranparansi yaitu :

1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Transpransi Desa Beringin Jaya dalam Pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat, serta papan informasi yang ada pada Desa Beringin Jaya tidak di pampang mengenai informasi kegiatan Alokasi Dana Desa yang sedang dijalankan di Desa Beringin Jaya. Dimana seharusnya sesuai

dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mereka memberikan informasi mengenai kas masuk dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara, desa masih belum optimal dalam sistem transparansi dimana tidak terdapatnya papan informasi mengenai kegiatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Desa Beringin Jaya dan tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

2. Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

Dalam Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Beringin Jaya belum diinformasikan secara Tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan dalam laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Beringin Jaya tidak diinformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui mengenai hal apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa tentang informasi APBDes.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 salah satu indikator dari transparansi adalah Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan setiap semester kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Berdasarkan pernyataan diatas hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Penatausahaan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu selatan belum optimal. Dalam pertanggungjawaban Desa Beringin jaya sudah berpedoman kepada Perataturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam pelaporan Desa Beringin Jaya tidak sesuai dengan Perataturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 karena Desa Beringin Jaya mengalami keterlambatan dalam pelaporan semester pertama yaitu pada bulan september yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Tranparansi Desa Beringin Jaya belum sesuai dengan Perataturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, Hal tersebut karena desa kurang terbuka ke masyarakat karena tidak memberikan informasi baik secara langsung maupun online kepada masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya membangun desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis diatas,maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak- pihak yang akan meneliti nantinya yaitu:

- a. Diharapkan akuntabilitas Desa Beringin Jaya pada pelaporan lebih di optimalkan lagi agar pelaporan desa tidak mengalami keterlambatan dalam pelaporan alokasi dana desa. Pemerintah desa harus meningkatkan kinerja perangkat desa agar lebih efektif dan efisien dengan melakukan pelatihan bagi para perangkat desa agar siap mengelola alokasi dana desa dan tidak terlambat lagi dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- b. Diharapkan Transparansi Desa Beringin Jaya pada pelaporan lebih di optimalkan dengan menyampaikan informasi lebih lengkap di papan informasi yang ada di Kantor Desa Beringin Jaya, dan dengan memanfaatkan media informasi seperti situs web, agar masyarakat lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah dalam Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengidentifikasi komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk tahap pembinaan, pengawasan, proses pengendaliannya serta program yang dijalankan pemerintah desa. Hal tersebut agar peneliti selanjutnya dapat mengetahui secara spesifik program yang direalisasikan oleh Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty. W. (2016). Peran Auditor Internal dan Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik. *Proseiding, 1*(8).
- Fitri. (2019). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako*.
- Halim, A. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, R. U. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Salah Saji Material pada KAP Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 19*(2), 183–199.
- Landapase, L. I. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. *Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma*.
- Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2021). *Badan Usaha Milik Desa, Bagian 3 : Operasional Dan Bentuk BUMDes*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 07 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.' (2007)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Tentang Transparansi
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 18*(2), 140–152.
- Raditya, P. A., & Wirajaya, I. G. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan

Penekanan Anggaran Pada Senjangan Anggaran dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1548–1599.

Saragih, F. (2007). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 8(1).

Sari, E. N., Muhyarsyah & Irafah, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuanga*, 8(2), 337–348.

Simbolon, A. (2018). *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UGM.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.


Suleman, A. R. (2020). *BUMDes Menuju Optimalisasi Desa*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.


Triastuti, H. (2023). Pengelolaan keuangan dana desa terhadap pencapaian good governance. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 17(1), 402–407.

Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja. (2019). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Grafindo Persada.

LAMPIRAN







DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara Dengan : Kepala Desa Beringin Jaya

a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden : Siti Fauziah, Am. Keb

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Buk, siapa yang melakukan penatausahaan di desa beringin jaya terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, yang melakukannya Bendahara Desa Beringin Jaya sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam pemendagri no 113 tahun 2014
2.	Buk, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tuutp buku secara tertib setiap bulannya
3.	Apa bentuk penatahausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	Ya, penatausahaan itukan pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4.	Apakah laporan pertanggung jawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5.	Siapakah yang menyampaikan laporanrealisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa ya saya sendiri sebagai kepala desa melalui kecamatan kalau saya berhalangan bisa diwakilkan oleh bendahara desa dan sekretaris desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
6.	Bagaimana bentuk laporan semester pertama ?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7.	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8.	Terus bagaimana buk dengan	Laporan semester akhir tahun

	penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya ?	disampaikan pada bulan desember
9.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota ?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10.	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
11.	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	buk, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2.	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat Desa Beringin Jaya mengenai ADD sangat rendah
3.	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 201

2. Wawancara dengan Sekertaris Desa

a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden : M. Padu Siregar

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pak, siapa yang melakukan penatausahaan di desa beringin jaya terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ?	Ya, yang melakukannya Bendahara Desa Beringin Jaya sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam pemendagri no 113 tahun 2014
2.	Pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tuutp buku secara tertib setiap bulannya
3.	Apa bentuk penatahausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	Ya, penatausahaan itukan pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4.	Apakah laporan pertanggung jawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5.	Siapakah yang menyampaikan laporanrealisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa itu kepala desa melalui kecamatan kalau ibu kepala desa berhalangan bisa diwakilkan oleh saya selaku sekretaris desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
6.	Bagaimana bentuk laporan semester pertama ?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7.	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8.	Terus bagaimana buk dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya ?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban	Bentuk pertanggungjawaban kepala

	kepala desa kepada bupati/walikota ?	desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10.	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
11.	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2.	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat Desa Beringin Jaya mengenai ADD sangat rendah
3.	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 201

3. Wawancara Dengan : Bendahara Desa

a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden : Dwi Rizky HW, S.pd

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pak, siapa yang melakukan penatausahaan di desa beringin jaya terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, yang melakukannya saya sendiri sebagai Bendahara Desa Beringin Jaya sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam pemendagri no 113 tahun 2014
2.	Pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tuotp buku secara tertib setiap bulannya
3.	Apa bentuk penatahausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	Ya, penatausahaan itukan pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4.	Apakah laporan pertanggung jawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, saya selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5.	Siapakah yang menyampaikan laporanrealisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa itu kepala desa melalui kecamatan kalau Ibu kepala desa berhalangan bisa diwakilkan oleh saya berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
6.	Bagaimana bentuk laporan semester pertama ?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7.	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8.	Terus bagaimana buk dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya ?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember

9.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota ?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10.	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
11.	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2.	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat Desa Beringin Jaya mengenai ADD sangat rendah
3.	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 10/01/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Milda Prasuci
NPM : 1905170133
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- **Identifikasi Masalah** : 1. Penyerahan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama mengalami keterlambatan. 2. Masih adanya beberapa program kerja yang belum di laksanakan oleh aparat desa 3. Rendahnya transparansi pengelolaan dana desa
- Rencana Judul** : 1. PERAN PERANGKAT DESA PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
2. ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA(STUDI KASUS PADA DESA BERINGIN JAYA)
3. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Objek/Lokasi Penelitian : DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Milda Prasuci)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/ART/FEB/UMSU/10/01/2023

Nama Mahasiswa : Milda Prasuci
NPM : 1905170133
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 10/01/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si (20 Januari 2023)

Judul Disetujui**)

Analisis Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah
Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Benrejin Jaya Kecamatan Torqumba.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 26 Januari 2023

Dosen Pembimbing

(Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ada berbagai surat di agar dibutuhkan
untuk dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1154/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 23 Syawal 1444 H
12 Mei 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Beringin Jaya
Jln. Protokol Beringin Jaya Jalur 4
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Milda Prasuci
Npm : 1905170133
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f|umsu](#) [i|umsu](#) [t|umsu](#) [u|umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1156/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Milda Prasuci
N P M : 1905170133
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan
Torgamba

Dosen Pembimbing : **Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Mei 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Syawal 1444 H
12 Mei 2023 M

Dekan

Drs. H. Jauhari, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peninggal





MSU

Medan Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 15 Februari 2023



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : M I L D A P R A S U C I

NIM : 1 9 0 5 1 7 0 1 3 3

Kota/Kabupaten/Tgl Lahir : B E R I N G I N J A Y A 0 4 0 7 0 0 0

Program Studi : Akuntansi

Nama Mahasiswa : B E R I N G I N J A Y A I

Lokasi Penelitian: D E S A B E R I N G I N J A Y A

Alamat Penelitian : J L N P R O T O K O L B E R I N G I N
J A Y A J A L U R 4

Permohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sekelompok saya lampirkan syarat-syarat lain :

Surat kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(Dr. Zulica Hanum, SE, M.Si.)

Wassalam
Pemohon

(MILDA PRASUCI)



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN TORGAMBA
DESA BERINGIN JAYA**

Alamat : Jl. Protokol Beringin Jaya Jalur 4
BERINGIN JAYA

Email : beringinjayatorgamba@gmail.com

Kode Pos 21572

Beringin Jaya, 09 Juni 2023

Nomor : 900 / 526 / BJ-VI / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Izin
Riset Pendahuluan**

Kepada Yth :
**Pimpinan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara**
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Permohonan Izin Pelaksanaan Riset Pendahuluan Mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1154/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Dengan judul Riset "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerinta Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba". Maka dengan ini kami Pemerintah Desa Beringin Jaya memberi izin untuk pelaksanaan penelitian kepada Mahasiswa/I di wilayah Desa Beringin Jaya dengan data sebagai berikut :

Nama : **MILDA PRASUCI**
Npm : 1905170133
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerinta Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

Demikian surat balasan penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA BERINGIN JAYA
PENJABAT,**



**SITI FAUZIAH, Am.Keb
PENATA (III/c)**

NIP. 19860720 201001 2 027



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Milda Prasuci
N P M : 1905170133
Dosen Pembimbing : Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Revisi fenomena Tambahkan gambar fenomena Tambahkan referensi fenomena		
Bab 2	Revisi penelitian terdahulu Revisi Kerangka Berpikir		
Bab 3	Perbaiki Tabel jadwal penelitian		
Daftar Pustaka	Gunakan aplikasi mendeley	23/5/23	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkapi data penduring	30/5/23	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Seminar proposal	6/6/23	

Medan, 06 Juni 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 19 Juni 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Milda Prasuci*
NPM. : *1905170133*
Tempat / Tgl.Lahir : *Beringin Jaya, 04 Juli 2000*
Alamat Rumah : *Beringin Jaya I*
Judul Proposal : *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Tambah fenomena masalah pada latar belakang</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara pengujian teori, tambah referensi & teori</i>
Bab III	<i>Perbaiki jenis penelitian, definisi operasional, sumber data</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *19 Juni 2023*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Yusnani Afrita Nasution, SE., M.Si

Pembanding

Sukha Lasutana, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 19 Juni 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Milda Prasuci
NPM : 1905170133
Tempat / Tgl.Lahir : Beringin Jaya, 04 Juli 2000
Alamat Rumah : Beringin Jaya I
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si*

Medan, 19 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 2113/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 24 Muharam 1445 H
11 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Desa Beringin Jaya
Jln. Protokol Beringin Jaya Jalur 4
Di-
Tempat

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Milda Prasuci
N P M : 1905170133
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN TORGAMBA
DESA BERINGIN JAYA**

Alamat : Jl. Protokol Beringin Jaya Jalur 4
BERINGIN JAYA

Email : beringinjayatorgamba@gmail.com

Kode Pos 21572

Beringin Jaya, 15 Agustus 2023

Nomor : 900 / *sol* / BJ-VIII / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan
Penyelesaian Riset**

Kepada Yth :
**Pimpinan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara**
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Penyelesaian Riset Mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 2113/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Dengan judul Riset "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerinta Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba". Maka dengan ini kami Pemerintah Desa Beringin Jaya telah menyatakan bahwasanya telah menyelesaikan riset di desa beringin jaya kepada Mahasiswa/I di wilayah Desa Beringin Jaya dengan data sebagai berikut :

Nama : **MILDA PRASUCI**
Npm : 1905170133
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerinta Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba

Demikian surat balasan penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA BERINGIN JAYA
PENJABAT,**



**SITI FAUZIAH, Am.Keb
PENATA (III/c)**

NIP. 19860720 201001 2 027

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Milda Prasuci
Tempat/Tanggal Lahir : Beringin Jaya, 04 Juli 2000
NPM : 1905170133
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 4 (Empat) dari 5 (Lima) Bersaudara
Alamat : Desa Beringin Jaya I
No. Telepon : 082283448634
E-Mail : mildaprasuci47@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Prayetno
Nama Ibu : Anita Tursiah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Beringin Jaya I

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2007 : -
2. Tahun 2007 – 2013 : SD Negeri 118270 Beringin Jaya 1
3. Tahun 2013 – 2016 : SMP Negeri 08 Bagan Sinembah
4. Tahun 2016 – 2019 : SMK Swasta Pembangunan Bagan Batu
5. Tahun 2019 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 18 Agustus 2023



Milda prasuci
NPM. 1905170133